

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA API MENURUT UNDANG-  
UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 DI WILAYAH POLRES  
GRESIK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jawa Timur



Oleh :

DEDDY SETYAWAN  
NPM. 0771010053

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2012

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deddy Setyawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 28 November 1987  
NPM : 0771010053  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : M.H.Thamrin 3 No 17, Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: “PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 DI WILAYAH POLRES GRESIK” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,  
Pembimbing Utama

Surabaya, 11 Mei 2012  
Penulis

SUBANI, SH., M.Si  
NIP. 19510504 198303 1 001

Deddy Setyawan  
NPM. 0771010053

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Proposal skripsi ini berjudul: “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat NO 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik”. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur sebelum beranjak pada tugas akhir yaitu penyusunan skripsi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyono, SH, MM selaku Dekan dan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur..
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut sukarno, MS selaku Wadep II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Fauzul Aliwarman SH.M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Sariyanto selaku Kepala Tata Usaha dan Bapak Tauhid selaku kasubag Umum Fakultas Hukum UPN ” Veteran ” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam pengurusan administrasi.
8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Untuk papa, mama, mb Irma, dek Devvy yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa selama ini akhirnya Deddy lulus juga dan menyandang sarjana hukum dibelakang nama Deddy. Ini adalah tahap awal Deddy membuktikan kalau Deddy bisa, dan Deddy selalu berikan yang terbaik untuk kalian.
10. Linda Mega Sabrina sebagai calon pendamping hidupku. Thank you for suport and motivation. Cukup bangga dengan diriku akhirnya bisa juga menyandang gelar SH. Ini semua berkat kamu. Thank you
11. Teman-teman mahasiswa dan orang terdekat khususnya kepada Hendra Sidarta, Iqbal ,Wahana, Ali Aridho, Joko wiratmono, Adi Kurnia Pratama Putra, Diswo, Andina, Danu, Daus, Brilian dan Feby Ari Prabowo terimakasih banyak atas bantuannya selama ini. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah

membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi ini.

Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun penyusun harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Mei 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
SURAT PERNYATAAN .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
1. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana .....	13
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	19
a. Pengertian Tindak Pidana.....	19
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
c. Tujuan Hukum Pidana.....	23
d. Sifat Hukum Pidana .....	23

3. Tinjauan Umum Tentang Senjata Api.....	24
a. Pengertian Senjata Api.....	24
b. Jenis-Jenis Senjata Api.....	26
c. Senjata Api Yang Diperbolehkan UU Untuk Dimiliki Oleh Masyarakat Sipil.....	28
4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api .....	29
5. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Senjata Api .....	29
1. Unsur Pertama .....	30
2. Unsur Kedua.....	30
3. Unsur Ketiga.....	30
6. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api	31
F. Metode Penelitian.....	36
G. Pendekatan Masalah .....	36
H. Sumber Data Atau Bahan Hukum .....	36
1. Sumber Data Sekunder.....	36
a. sumber bahan hukum primer .....	37
b. sumber bahan hukum sekunder .....	38
c. bahan hukum tersier .....	38
2. Pengumpulan Bahan Hukum .....	38
I. Teknis Analisis Data .....	39
1. Penelitian Terhadap Asas- Asas Hukum .....	39
2. Penelitian Terhadap Sistematis Hukum .....	40
J. Sistematika Penulisan .....	41

<b>BAB II : PROSEDUR PERIZINAN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI</b>	
<b>MASYARAKAT SIPIL</b>	
A. Prosedur Perizinan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat	
Sipil .....	43
B. Syarat Pemegang Senjata Api .....	46
C. Syarat- Syarat Pemegang Senjata Api Non Organik TNI/ Polri .....	47
D. Penghibaan Senjata Api .....	50
E. Pembaharuan Buku PAS Senjata Api Milik Perbankan .....	51
F. Peminjaman/ Mutasi Senjata Api Milik Perbankan .....	52
G. Penggudangan Senjata Api Milik Perbankan .....	53
 <b>BAB III : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA</b>	
<b>PENYALAHGUANAAN SENJATA API BAKI MENGGUNAKAN</b>	
<b>PROSEDUR MAUPUN TIDAK MENGGUNAKAN PROSEDUR</b>	
<b>BAGI MASYARAKAT SIPIL</b>	
A. Pengertian Pertanggung Jawaban .....	54
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Senjata Api Tidak Menggunakan	
Prosedur .....	59
B. Sanksi Kepemilikan Senjata Api Ilegal .....	63
 <b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
 DAFTAR PUSTAKA .....	 71
 <b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Jurnal Hukum Konversi Tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional yang Dianggap Dapat Menimbulkan Luka yang berlebihan atau Menimbulkan Akibat yang Membabi-buta , 10 Oktober 1980
- LAMPIRAN 2 : Undang-Undang Darurat RI No. 12/DRT/1952
- LAMPIRAN 3 : Instruksi Presiden No. 9/1976 Tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api
- LAMPIRAN 4 : Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Senjata Api Standart Militer di luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Tentara Nasional Indonesia
- LAMPIRAN 5 : Prosedur Teknik Kepemilikan Senjata api Sipil Kepolisian Resort Gresik
- LAMPIRAN 6 : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api di Resort Gresik
- LAMPIRAN 7 : Hasil Wawancara
- LAMPIRAN 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- LAMPIRAN 9 : Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan
- LAMPIRAN 10 : Putusan
- LAMPIRAN 11 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor POL. 4 Tahun 2007

LAMPIRAN 12 : Undang- Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut  
Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 dan Menetapkan  
Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin  
Pemakaian Senjata Api

LAMPIRAN 13 : Peraturan Pemerintah Pengganti (PERPU) No. 20 tahun 1960



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Deddy Setyawan  
NPM : 0771010053  
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 28 November 1987  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA API MENURUT UNDANG-UNDANG  
DARURAT NO 12 TAHUN 1951 DI WILAYAH POLRES GRESIK

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat NO 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif analisis melalui mengumpulkan literatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan analisa sesuai peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara di lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil dan pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik menggunakan prosedur maupun tidak menggunakan prosedur bagi masyarakat sipil. Hal ini yang menyebabkan masyarakat sipil tidak tahu mengenai prosedur kepemilikan senjata api dan peredaran senjata api di masyarakat sipil makin meningkat akibat adanya senjata api ilegal yang menyebabkan peredaran senjata api makin marak di masyarakat sipil yang bisa juga menghilangkan nyawa orang lain.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Senjata api

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Student's name : Deddy Setyawan  
NPM : 0771010053  
Place/Date Of Birth : Gresik, 28 November 1987  
The Study : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

ACTORS OF LIABILITY LAW CRIME OF MISUSE OF WEAPONS BY  
EMERGENCY LAW NO 12 OF 1951 IN THE REGION POLICE STATION GRESIK  
ABSTRACTION

This study aims to determine the Liability Law Crime Perpetrators of Abuse According to the Firearms Act NO 12 of 1951 Emergency Regional Police in Gresik. This study uses a normative juridical analysis of the literature through collecting laws and regulations. Analyze data using appropriate analysis of legislation and the results of field interviews. The results of this study can be concluded that the procedure possession of firearms to civilians and law answers pertanggung criminal misuse of firearms either using or not using the procedure for civil procedure. This is why civil society do not know about the procedure weapons possession and circulation of firearms in civil society is increasing as a result of illegal weapons that cause more intense circulation of firearms in civil society can also eliminate other people's life.

Keyword : Accountability, accountability Law, Crime, Abuse of Firearms

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan bidang pertahanan negara dilakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Tentara Nasional Indonesia. Tujuan utamanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perannya masing-masing (dalam ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000). Dua Tap MPR RI di atas merupakan landasan dibentuknya UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI No.2 Tahun 2002) Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002). Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002).

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya.. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut.

Kriminologi berasal dari kata Crimen yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.<sup>1</sup> Adapun patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budaya mereka sehingga diketahui rutinitas suatu masyarakat yang pada

---

<sup>1</sup> [Budiyanto](http://www.budi399.wordpress.com), Krimilogi sebuah pengantar, [www.budi399.wordpress.com](http://www.budi399.wordpress.com), diakses pada hari Sabtu tanggal 28/10/2010, 03.00 AM

akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan mudah ditanggulangi kejahatannya. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Di samping itu kita juga menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut serta berperan aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan bentuk ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Dari semua jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Surya, Ringkasan Hukum Pidana, [www.docstoc.com](http://www.docstoc.com), diakses pada hari Senin tanggal 28/10/2010, 03.25 AM



Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak.<sup>3</sup>

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api illegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan.<sup>4</sup> Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa

---

<sup>3</sup> Sitepu, Rasmita Juliana, Kajian Kriminologi terhadap Penanggulan Kejahatan dengan Senjata Api, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada hari Senin pada tanggal 28/10/2010, 04.50 AM

<sup>4</sup>Jamaludin, Ali, Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada hari minggu pada tanggal 28/10/2010, 04.59 AM

kejahatan yang para pelakunya menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api ilegal. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82

Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan SK tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan bidang pertahanan negara dilakukan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan Tentara Nasional Indonesia. Tujuan utamanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perannya masing-masing (dalam ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000). Dua Tap MPR RI di atas merupakan landasan dibentuknya UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU RI No.2

Tahun 2002) Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002). Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002).

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainya. Latar belakang kejahatan di kota-kota

besar belum tentu sama cara dan penyebabnya bila dibandingkan dengan kejahatan di kota-kota lainnya di Indonesia. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut.

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.<sup>5</sup> Adapun patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budaya mereka sehingga diketahui rutinitas suatu masyarakat yang pada akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan mudah ditanggulangi kejahatannya. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Di samping itu kita juga menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut serta berperan aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan bentuk ini di salah gunakan dan banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan,

---

[Budyanto](http://www.budi399.wordpress.com), Krimilogi sebuah pengantar, [www.budi399.wordpress.com](http://www.budi399.wordpress.com), diakses pada hari Jumat tanggal 03/01/2012, 06.00 AM

pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Dari semua jenis tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif, yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan dapat juga dilihat sebagai hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.<sup>6</sup>

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam.

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun

---

<sup>6</sup> Surya, Ringkasan Hukum Pidana, [www.docstoc.com](http://www.docstoc.com), diakses pada hari senin tanggal 03/01/2012, 04.25 AM

melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api ilegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan.<sup>7</sup> Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan yang para pelakunya menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Ketakutan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dengan sendirinya dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Meningkatnya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api seperti kasus kejahatan penyalahgunaan senjata api dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api yang terjadi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebutpun tidak pandang bulu, semua kalangan mulai dari masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru dan dosen, pengusaha, bahkan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian maupun TNI sendiri tidak menutup kemungkinan menjadi sasaran

---

<sup>7</sup> Jamaludin, Ali, Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada hari senin tanggal 03/01/2012, 04.59 AM

kejahatan. Kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang sering kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali pun. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat NO 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat NO 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik” adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik yang menggunakan prosedur maupun yang tidak menggunakan prosedur (ilegal) bagi masyarakat sipil?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Prosedur perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil.



2. Pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik menggunakan prosedur maupun tidak menggunakan prosedur.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak ditinjau dalam penyusunan dari skripsi ini adalah :

1. Bagi masyarakat secara umum guna memberi informasi mengenai dampak dari kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal, sehingga masyarakat dapat membantu aparat kepolisian dalam menangani penyebaran senjata api ilegal.
2. Bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, yang bertujuan untuk menegakan peraturan hukum pidana dan menjaga ketertiban. memberi masukan kepada aparat penegak hukum mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi tindak
3. Memberitahukan hukum pidana atas penyalahgunaan senjata api. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.

#### 1.5 Kajian Pustaka

##### 1.5.1 Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan,

diperkarakan dan sebagainya. Pidana adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya.<sup>8</sup> Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>9</sup> Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (liability based on fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>10</sup> Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana,

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 1991, hal. 1006

<sup>9</sup> Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 1993, hal 155

<sup>10</sup> Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Pidana Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta : Pren Media. Hal 4

pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.

Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch* (kejiwaan). Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin daripada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dinilai ada atau tidak ada kesalahan.

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan *psychis* (jiwa) orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.<sup>11</sup> Jadi yang harus diperhatikan adalah :

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu.

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru. hal. 78

2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Dua hal inilah yang harus diperhatikan, dimana diantara keduanya terjalin erat satu dengan yang lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan persoalan yang lazim disebut dengan kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf, sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung pada yang lain, dalam arti demikianlah urut-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.

Selanjutnya tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka haruslah :

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggung jawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Prof. Mr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:<sup>12</sup>

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patur dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

---

<sup>12</sup> Ibid ,hal 80

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kapolri Sutanto mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah

ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata.

Perkelahihan, pertikaian dan perampokan Semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Dengan menyadari bahwa kepemilikan senjata api ilegal bisa mendorong ke arah ke arah terjadinya pertikaian atau lebih jauh lagi kerusuhan (antar orang, antar penduduk, antar golongan, antar agama), maka sudah sepantasnya setiap orang, dengan kesadarannya menyerahkan senjata api mereka kepada aparat, baik kepada polisi atau kepada TNI. Kepemilikan senjata api secara tidak sah dapat dikenai sanksi hukum, sedangkan aparat sudah memberikan jaminan untuk tidak memberikan tuntutan hukum kepada mereka yang menyerahkan senjata api mereka secara suka rela.

## 1.5.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

### 1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “Straftbaar Feit”, Straftbaar Feit terdiri dari 3 (tiga) kata yakni Straf, Baar dan Feit. Straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, perkataan baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan kata feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, walaupun masih diperdebatkan ketetapatannya.

Tindak menunjuk pada hak kelakuan manusia dalam arti positif (handelen). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif.<sup>13</sup> Perbuatan aktif maksudnya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP atau merusak yang diatur dalam Pasal 406 KUHP. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apapun,

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal 67



dimana seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misal perbuatan tidak menolong sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP atau perbuatan membiarkan yang diatur dalam Pasal 304 KUHP.

Simon mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>14</sup>

Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.

Teori yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertitik tolak dari pandangan bahwa, unsur tindak pidana hanyalah perbuatan, dengan demikian aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi ,op.cit,Hal 26

dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut. Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, apabila dilihat dari konsep sistem hukum sebagaimana dikemukakan Hart, juga menyebabkan kedua hal tersebut berada pada struktur aturan yang terpisah. Dikatakannya “primary laws setting standards for behavior and secondary laws specifying what officials must or may do when they are broken.”<sup>15</sup> Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini, menurut Wilson bukan hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, dapat kewajiban tersebut timbul dari suatu perjanjian ataupun kewajiban yang timbul di luar perjanjian,

---

<sup>15</sup> Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal 28

atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan yang khusus, atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya, bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial.<sup>16</sup>

#### 1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>17</sup>

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Tresna menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan atau rangkaian perbuatan
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>16</sup> Ibid hal 30

<sup>17</sup> Adami Chazawi, Op.cit, hal 79.

c) Diadakan tindakan penghukuman<sup>18</sup>

Dari unsur ketiga terdapat diadakan tindakan penghukuman, yaitu pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihak syarat-syarat (subyektif) yang melekat pada orangnya untuk dijatuhkannya pidana.

#### 1.5.2.3 Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan tiap-tiap anggota masyarakat, meskipun melekat pada orang-orang, pada umumnya sudah mengandung unsur-unsur saling menghargai berbagai kepentingan masing-masing sehingga sudah selayaknya apabila diantara berbagai rasa keadilan dari berbagai oknum anggota masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan wujud juga dari rasa keadilan itu.

#### 1.5.2.4 Sifat Hukum Pidana

---

<sup>18</sup> Ibid

Sifat hukum pidana terdapat dua unsur pokok hukum pidana yang pertama yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah), kedua adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Hukum adalah peraturan yang mengenai tingkah laku orang-orang yang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di masyarakat.

### 1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Senjata Api

#### 1.5.3.1 Pengertian Senjata Api

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak sama ada satu atau berganda projektil yang ditujukan pada kecepatan tinggi yang di hasilkan oleh gas melalui kecepatan pembakaran dibataskan melalui pendorong. Arti lain dari Senjata api berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti

senjata "rakitan", serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat tersebut.

Konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api yang tercantum dalam:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi 1945 (amandemen)
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- (4) Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api
- (5) Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 Tentang Tuntunan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- (6) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia

Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata

dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata. Senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

#### 1.5.3.2 Jenis-Jenis Senjata Api

Senjata api yang beredar jenisnya bermacam-macam, berikut ini adalah senjata api antara lain :

##### 1) AK 47

AK-47 (singkatan dari Avtomat Kalashnikova 1947) adalah senapan serbu yang dirancang oleh Mikhail Kalashnikov, diproduksi oleh pembuat senjata Rusia IZhMASH, dan digunakan oleh banyak negara Blok Timur semasa Perang Dingin. Senapan ini diadopsi dan dijadikan senapan standar Uni Soviet pada tahun 1947. Jika dibandingkan dengan senapan yang digunakan semasa Perang Dunia II, AK-47 mempunyai ukuran lebih kecil, dengan jangkauan yang lebih pendek, memakai peluru dengan kaliber 7,62 x 39 mm yang lebih

kecil, dan memiliki pilihan tembakan (selective-fire). AK-47 termasuk salah satu senapan serbu pertama dan hingga kini merupakan senapan serbu yang paling banyak diproduksi.

## 2) M 16

M16 adalah senapan serbu buatan Amerika Serikat. M16 menggunakan peluru 5.56 x 45 mm NATO. Senapan ini digunakan sebagai senapan serbu utama yang di pakai infanteri Amerika Serikat sejak 1967. M16 juga dipakai oleh 15 negara NATO lainnya, dan merupakan senapan berkaliber 5.56 mm yang paling banyak diproduksi.

## 3) SS 1

SS1 adalah singkatan dari Senapan Serbu 1, senapan serbu yang banyak digunakan oleh TNI dan POLRI. Senapan ini diproduksi oleh PT. Pindad Bandung, berdasarkan senapan FN FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata Fabrique Nationale (FN), Belgia. Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5.56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 4,01 kg. Senapan ini bersama-sama dengan M16, Steyr AUG dan AK-47 menjadi senapan standar TNI dan POLRI, tapi karena



diproduksi di Indonesia, senapan ini paling banyak digunakan.

#### 4) Pistol Revolver

Pistol merupakan senjata api yang bisa ditembakkan dengan satu tangan. Kata 'pistol' mulai digunakan untuk mendeskripsikan senjata api genggam pada abad ke-18. Pada abad ke-15 pistol berarti sebuah pisau kecil yang bisa disembunyikan di dalam pakaian. Pistol atau senjata api genggam dibagi menjadi dua jenis utama. Revolver, yang menggunakan kamar peluru yang berputar. Dan pistol biasa, yang kamar pelurunya menyatu dengan laras. Pistol menggunakan kaliber peluru yang bervariasi, dari .22 sampai .50 cal.

#### 5) FN FA

FN FAL adalah senapan tempur buatan perusahaan senjata Belgia. Senapan ini dikembangkan pada masa Perang Dingin, dan menggunakan peluru kaliber 7.62 x 51 mm NATO. Senapan ini banyak digunakan oleh negara-negara NATO, serta banyak negara lain.

#### 6) Sturmgewehr 44/STG 44

Maschinenpistole 43, Maschinenpistole 44 atau Sturmgewehr 44 (MP43, MP44 dan StG44) adalah senapan otomatis selective-fire yang dikembangkan oleh Jerman pada Perang Dunia II, dalam program Maschinenkarabiner (karabin mesin) mereka. Senapan ini dianggap sebagai senapan serbu pertama di dunia.

#### 1.5.3.3 Senjata Api Yang Diperbolehkan Undang – Undang Untuk Dimiliki Oleh Masyarakat Sipil.

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/ POLRI yaitu:

- a. Senjata genggam kaliber 22 sampai 32
- b. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22.

#### 1.5.4 Tindak pidana penyalahgunaan senjata api

##### Pengertian Penyalahgunaan Senjata Api

Kejahatan terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan hukum negara. Sesuai dengan namanya, kejahatan ini mempunyai obyek keamanan negara. Lebih tepat apabila disebut sebagai

Kejahatan Terhadap Pelestarian Kehidupan Negara, karena yang dijaga di sini adalah berlangsungnya kehidupan bernegara, atau kejahatan Tata negara. Dibentuknya peraturan dalam kepemilikan senjata api adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan negara dari perbuatan-perbuatan yang mengancam, mengganggu dan merusak kepentingan hukum negara.

Dari hal di atas dapat diketahui ada ketertiban hukum yang harus dilindungi dalam aturan tentang kejahatan terhadap keamanan negara itu.

#### 1.5.5 Unsur-unsur Penyalahgunaan Senjata Api

Bahwa unsur penyalahgunaan senjata api adalah orang atau pelaku sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 359 KUHP, dalam unsur tersebut terdiri dari :

a. Unsur pertama

“Barang siapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah.

b. Unsur kedua

Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

c. Unsur ketiga

Menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak.

Unsur ini bersifat alternatif, maka majelis akan memilih unsur yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “menyerahkan” berarti memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api) orang lain. Sedangkan yang dimaksud “senjata api” adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Staatblaad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblaad 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk amunisi sebagai kelengkapannya.

### 1.5.6 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

Suatu pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api terdapat dua macam yaitu:

a. Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api menggunakan prosedur

Menurut ketentuan yang berlaku, cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:

- 1) Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal.
- 2) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
- 3) Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain:
- 4) Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;

- 5) Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
- 6) Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
- 7) Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut ketentuan yang ada, antara lain :

- 1) Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
- 2) Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
- 3) Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).

4) Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain :<sup>19</sup>

- 1) Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan;
- 2) Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR;
- 3) TNI/Polri dan purnawirawan.

b. Pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api tidak menggunakan prosedur

Dalam KUHP tidak ada diatur mengenai tindak pidana penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, akan tetapi dalam KUHP telah diatur dengan tegas batasan-batasan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan berupa

---

<sup>19</sup> Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan ,Jakarta, Garsindo, 2009, Hal 302

tindakan kekerasan yaitu dalam pasal 49 ayat (1) yang menyatakan dengan tegas bahwa: “barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Berdasarkan peraturan ini, maka suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan yang dilakukan karena keadaan terpaksa tidak dikenai hukuman akan tetapi tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (I) dapat dijatuhi hukuman. Disamping pada pasal 49 ayat (I) diatas, batasan untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan juga diatur dalam pasal 50 KUHP, yang dengan tegas menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum akan tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk menjalankan peraturan undang-undang, pelakunya dapat dikenai hukuman.

Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi



“mengancam sanksi” atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.

Pengendalian represif; kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi “menjatuhkan atau membebaskan, sanksi”. Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial.<sup>20</sup>

#### 1.6 Metode Penelitian

Sudah merupakan ketentuan dalam hal penyusunan serta penulisan karya ilmiah atau skripsi diperlukan metode penelitian dalam pengerjaannya. Metode penelitian sebagai suatu hal yang mempunyai cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan fakta-

---

<sup>20</sup> Budyanto, Krimilogi sebuah pengantar, [www.budi399.wordpress.com](http://www.budi399.wordpress.com), 05/04/2012, 7.30 PM

fakta/dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian. Dalam pembahasan skripsi ini, metodologi penelitian hukum yang digunakan penulis seperti.

### 1.7 Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif. yaitu penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber kegiatan dalam metode penelitian ini adalah mengumpulkan bahan perundang-undangan yang sesuai dengan judul skripsi penulis yaitu “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Menurut Undang-Undang Darurat NO 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik”.

### 1.8 Sumber Data Atau Bahan Hukum

#### 1.8.1 Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku –buku yang berhubungan dengan obyek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

##### 1.8.1.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api yang tercantum dalam :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Amandemen ke-4
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang darurat)
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
- 4) Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api
- 5) Surat Keputusan MenHankam No. KEP-27/XII/1977 Tentang Tuntunan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- 6) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2010 Tentang Pedoman, Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api standar militer di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia.

#### 1.8.1.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks berisi mengenai dasar Ilmu Hukum dan

pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli dalam bidang Ketenagakerjaan untuk digunakan dalam membuat konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

#### 1.8.1.3 Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus; dan
- b. Ensiklopedia.

#### 1.8.2 Pengumpul Bahan Hukum

Penulisan dalam penelitian ini, menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data yang diperoleh dari bahan pustaka ini dinamakan dengan data sekunder.<sup>21</sup> Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku karya ilmiah pendapat sarjana, hasil penelitian yang berwujud laporan majalah, artikel dan juga berita dari internet yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau

---

<sup>21</sup>Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Hal 12

asas atau doktrin yang berkenaan dengan kepolisian dan pertanggungjawaban pidana. Yang kesemuanya ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang sifatnya toritis yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

## 1.9 Teknik Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh, akan dianalisa secara normatif. Disini akan diketengahkan beberapa kerangka acuan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan analisa terhadap bahan-bahan hukum, antara lain :

### 1.9.1 Penelitian Terhadap Asas-Asas Hukum

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum di lakukan terhadap kaidah-kaidah hukum merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.<sup>22</sup> Azas Hukum terdiri atas:

- a. Azas Konstitutif yaitu azas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum atau disebut azas hukum umum.
- b. Azas Regulatif yaitu azas yang diperlukan untuk dapat berprosesnya suatu sistem hukum tersebut.

Cara membuat Azas Hukum ditentukan pasal-pasal yang akan dijadikan patokan, menyusun sistematika dari pasal-pasal

---

<sup>22</sup> Soekanto, Suryono, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 62

tersebut dengan menghasilkan klasifikasi tertentu, menganalisis pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada, menyusun suatu konstruksi untuk menemukan asas hukum yang belum ada. Adapun cara untuk menyusun Azas Hukum yaitu mencakup semua bahan hukum yang diteliti, konsisten atau tidak melenceng atau tidak menyimpang, memenuhi syarat estetis atau tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, sederhana dalam perumusannya.

#### 1.9.2 Penelitian terhadap sistematik hukum.

Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan skunder. Kerangka acuan dipergunakan adalah pengertian-pengertian dasar dalam system hukum. Pengertian-pengertian dasar tersebut adalah masyarakat hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Kerangka acuan tersebut di dalam penelitian kepustakaan dapat dipergunakan ula sebagai kerangka konseptual, apabila masing-masing istilah tersebut dirumuskan ciri-ciri sehingga menjadi pengertian-pengertian.<sup>23</sup>

#### 1.10 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang diberi judul “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata

---

<sup>23</sup> Ibid, Hal. 70

Api Menurut Undang-Undang Darurat NO 12 Tahun 1951 Di Wilayah Polres Gresik” Dibagi dalam kedalam empat bab yang diperincikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab satu juga dibahas mengenai tinjauan kepustakaan yang secara garis besar menjadi landasan terminologi dan yuridis dalam melakukan penulisan ini. Dalam Bab satu terdiri atas pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dalam bab kedua terdiri atas kajian pustaka yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana dan pengertian dan jenis-jenis senjata api, sedangkan bab ketiga terdiri atas metode penelitian yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pendekatan masalah, sumber data atau bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II, mengenai pengaturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil, pada bagian ini penulis akan membahas tiga sub bab. Pada sub bab pertama menjelaskan mengenai prosedur penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil, sub bab kedua mengenai tujuan pengaturan penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil.

BAB III, mengenai pertanggungjawaban tindak pidana terhadap penyalahgunaan senjata api baik menggunakan prosedur maupun tidak menggunakan prosedur (illegal) bagi masyarakat sipil, pada bagian ini penulis akan membahas dua sub bab yaitu sub bab pertama mengenai upaya preventif dan sub bab kedua mengenai upaya represif. Sub bab pertama terdiri dari dua sub-sub bab yaitu mewajibkan mengikuti psikotes untuk kepemilikan senjata api dan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api legal dan ilegal, sub bab kedua terdiri dari dua sub-sub bab yaitu penyitaan atas senjata api yang tidak mempunyai izin dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

BAB IV , merupakan penutup yang memuat dua sub bab yang terdiri dari sub bab pertama mengenai kesimpulan atau intisari dari penulisan skripsi ini. Sub bab kedua mengenai saran dari pembahasan.